

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memulai sebuah penelitian dengan menampilkan uraian mengenai ketertaikan penulis terhadap judul dari penelitian yang penulis angkat. tersebut. Bab ini merupakan perencanaan dari sebuah penelitian yang di dalamnya memuat mengenai uraian metodologis dari penelitian yang akan dilakukan. Sangat penting memahami permasalahan yang akan dibahas dengan mengetahui latar belakang masalah, rumusan masalah hingga landasan teori yang akan digunakan.

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainya. Hubungan antara anggota masyarakat ini meluas tidak hanya terbatas antara anggota masyarakat dalam satu negara saja, tetapi kemudian meluas melewati batas negaranya. Kebutuhan akan adanya hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya semakin bertambah dengan meningkatnya kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi. Masalah yang dihadapi oleh anggota suatu masyarakat di belahan bumi tertentu seperti Invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Afghanistan akibat peristiwa 11 September 2001, segera dapat di dengar dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya, yang berada di belahan bumi lainnya¹.

Rasa solidaritas muncul dengan kesadaran akan kebutuhan seorang manusia akan bantuan manusia lain. Untuk mengatur sekaligus sebagai upaya mengakomodir

¹ Suwardi. Sri Setianingsih, Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2004. hal. 2.

segala kompleksitas dan menjembatani alur hubungan antar negara, maka diperlukan sebuah wadah yang dapat secara independent maupun secara bersama ditunjang dengan adanya legalitas yang didasarkan pada bagian dari perilaku masyarakat internasional seperti organisasi internasional. Memahami konteks permasalahan yang akan penulis angkat, spesifikasi bahasan sangat diperlukan. Kecenderungan akan meluasnya tema mengharuskan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang perkembangan salah satu macam Organisasi Internasional yaitu Organisasi Internasional Privat (NGO). Organisasi Internasional Non-Pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi menciptakan situasi yang terkontrol oleh banyak pihak. Setiap organisasi internasional non- pemerintah pada dasarnya memiliki idealisme yang mempengaruhi ruang geraknya sendiri sehingga sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

Organisasi Internasional Non-Pemerintah dapat memainkan peranan penting dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi manusia. Melalui pengadaan riset/ penelitian, mempublikasikan laporan yang telah dihimpun, dan lewat penyediaan informasi faktual secara terbuka tentang isu pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada organ pemerintahan dalam negeri suatu negara ke negara lainnya. Organisasi Internasional Non- Pemerintah membuka dimensi baru dalam hubungan internasional.² Karena kemampuannya meleburkan batas- batas wilayah negara dan menggabungkan kepentingan politik domestik dan internasional.

² Direktorat Organisasi Internasional, *Human Right Fact Sheets*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 1996. hal.8.

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.³ Tahun 1948, negara- negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) bersedia menerima dan mengakui akan pentingnya suatu naskah internasional tentang rumusan hak- hak asasi manusia dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi tentang Hak- Hak Azasi Manusia sedunia).

Amnesti Internasional merupakan Organisasi Internasional Non-Pemerintah memiliki spesifikasi gerakannya kearah perjuangan Hak Asasi Manusia. Amnesti Internasional dalam gerakannya melakukan tindakan monitoring terhadap isu yang muncul terkait dengan pelanggaran HAM suatu aktor terhadap aktor lain dalam hubungan internasional. Kontrol tersebut memungkinkan terhadap isu- isu internasional yang berkembang dan potensial mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya seperti yang terjadi pada Aung San Suu Kyi di bawah kekuasaan Junta Militer Myanmar. Adanya penangkapan terhadap dirinya dan sejumlah oposan lainnya dengan tanpa dilandasi prosedur hukum yang jelas membuat Aung San Suu Kyi untuk kesekian kalinya dikenai tahaman rumah, tepatnya setelah bentrokan yang terjadi antara pro-junta dan Liga Nasional Demokrasi yang dipimpinnya 30 Mei 2003.

Memahami bahwa arah gerak Amnesti Internasional dapat mengarahkan semua aktor dalam konteks hubungan internasional untuk melakukan kesadaran

³ Budiardjo, Miriam, Prof. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hal.120.

hukum akan penegakan bendera HAM⁴. Serta mengarah pada kemampuannya untuk melakukan aksi internasional guna melakukan usaha perubahan kebijakan suatu negara dengan studi kasus pengupayaan pembebasan Aung San Syu Kyi, maka penulis mengajukan judul “Peran Amnesti Internasional Terhadap Upaya Pembebasan Aung San Syu Kyi Pasca Bentrokan 30 Mei 2003” sebagai judul skripsi penulis.

B. Latar Belakang Masalah

Aung San Suu Kyi merupakan anak dari salah satu pahlawan pembebasan Myanmar pada masa kemerdekaan yakni Aung San. Karir politiknya dimulai sejak ia tinggal dan menyelesaikan studinya di India dan Inggris. Pada tahun 1988, karir politiknya mengalami perkembangan yang cukup significant, hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi yang pada saat itu menapaki posisi sebagai oposisi dari pemerintahan Regim Junta Militer Myanmar.

Aung San Suu Kyi, adalah pejuang demokrasi peraih Nobel perdamaian tahun 1991 sebagai apresiasi yang diterimanya. Di bawah kekuasaan Junta Militer mendapatkan ketidakadilan selaku individu yang merdeka dalam sikapnya sebagai mahluk politik. Sekertaris Jenderal Partai liga demokrasi itu, dijebloskan dalam tahanan rumah sejak kemenangannya dalam pemilu 1990. Selang beberapa dari waktu itu ia dibebaskan kemudian ditangkap dengan tuduhan yang bersifat sebagai alat politik pemerintah Junta Militer Myanmar.

⁴ Paul Wapner, *Politics Beyond the State : Environmental Activism and World Civic Politics*, World Politics, Vol.47. No.3 (April 1995).

Karir politik yang ia bangun di tengah kontrol politik dari Junta Militer, telah menempatkan Aung San Suu Kyi pada penahanan rumah yang harus ia jalani. Setelah pembebasan terakhirnya pada 6 Mei 2002, tepatnya setelah 19 bulan terkurung dalam tahanan rumah. Setelah ia dibebaskan, ia memaparkan kepada khalayak Myanmar tentang usahanya untuk terus berjuang guna terciptanya demokrasi di Myanmar.

*"I will do everything I can to see that democracy comes to Burma very quickly and comes in the right way. We have always been flexible; we want to be flexible. And we want to negotiate an agreement for the betterment of the people of Burma."*⁵

Idealisme Aung San Suu Kyi dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, terwujudnya pemerintahan yang bebas dari suatu tindakan koersif dari kalangan pemerintahan militer, termasuk menekankan pentingnya kebebasan berpolitik terhadap semua partai politik yang ada, termasuk Liga Nasional Demokrasi, partainya dimana ia memegang posisi sebagai sekretaris jenderal, seolah tidak pernah berhenti. Aktivitas ini kemudian menyebabkan dirinya dikenai tahanan rumah untuk yang sekian kalinya.

Pasca pembebasan terakhirnya, 6 Mei 2002, tepatnya dini hari pada tanggal 30 Mei 2003, Aung San Suu Kyi kembali ditangkap. Penangkapan itu dikarenakan peristiwa bentrokan berdarah antara pendukungnya dengan Asosiasi Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDA), ketika rombongan partai Liga Nasional Demokrasi melewati kawasan Myanmar utara, yakni ditengah hutan kawasan Depeyin, dengan tujuan lawatan ke sejumlah daerah. Bentrokan tersebut menurut pihak pemerintah mengakibatkan korban jiwa setidaknya 4 orang, dan setidaknya 50 pendukung Liga

⁵ Aung San Suu Kyi's speech to the press conferences after the released day. diakses dalam <http://www.moreorless.au.com/heroes/suukyi.html>.

Nasional Demokrasi luka- luka. Namun, angka tersebut berbeda jauh dengan yang disiarkan kelompok oposisi, yakni 70 orang tewas, dan 200 orang luka- luka⁶.

Penangkapan tersebut memuat makna yang besar terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Junta Myanmar dalam mempertahankan posisinya dari oposan politik yang sekiranya berbahaya dan mengancam stabilitas kepemimpinannya. Sekaligus terus menekan pihak oposan untuk berkembang dengan melakukan berbagai cara.

Penangkapan yang berlanjut penahanan terhadap Aung San Suu Kyi oleh pemerintah Junta Militer dilandasi dengan alasan *protective custody*, dikarenakan kekhawatiran pemerintah rezim militer Myanmar terhadap diri Aung San Suu Kyi akan kemungkinan terjadinya bentrokan berdarah dimasa mendatang. Akan tetapi, berbagai keganjilan muncul ketika beberapa saat kemudian pemerintah Myanmar menutup semua kantor cabang partai liga nasional demokrasi, dan lewat konferensi pers yang digelar, pemerintah melalui juru bicaranya memberikan statement bahwa penangkapan Aung San Suu kyi dianggap layak karena tujuan dari lawatannya ke beberapa daerah didasari tujuan mengkampanyekan perlawanan terhadap pemerintah, dan membuka kantor cabang baru bagi partainya⁷.

Pemimpin Liga Nasional Demokrasi Aung San Syu ky i pernah dijatuhi hukuman tahanan rumah sejak Juli 1989, Mei 1995. Masa kurungan rumah kembali dijatuhkan kepadanya antara bulan September 2000 hingga Mei 2002, kemudian dari

⁶ Muhammd Qodari *Aung San Suu Kyi, Megawati, dan Transisi menuju Demokrasi*.. 19 Juni 2003 diakses dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0306/19/opini/369228.htm

⁷ Ben Knight Reports, *Aung San Suu Kyi detained again by Burmese authorities*, The World Today, Monday, 2 June , 2003. diakses dalam www.abc.net/worldtoday/content/2003/5870266.htm

mei 2003 berlanjut September 2004 terhitung dengan tambahan kurungan satu tahun kedepan hingga bulan September 2005 dan oleh kebijakan junta militer diperpanjang masa penahanannya hingga enam bulan berikutnya yakni Maret 2006.⁸

Aung San Suu Kyi didakwa berdasarkan Undang- Undang Pengamanan Negara dari bahaya unsur- unsur subversif. Kebijakan yang berdasar pada kekuasaan rezim yang awet bertahan ini, seolah- olah dipandang sebagai rangkaian kamufase timbul- tenggelam, dengan mentalitas tinggi bertujuan kearah pertahanan kekuasaan bagi junta militer yang sekian lama telah menduduki singgasana pemerintahan Myanmar. Upaya meredam gejolak politik yang dikhawatirkan dapat menjatuhkan rezim ini terus dilakukan dengan tindakan politis, dan otoritas penuh akan sanksi tindakan hukum bagi oposisi yang mencoba melawan.

Kondisi yang mencerminkan ketidakadilan politik tersebut menimbulkan respon dari organisasi internasional non-pemerintah Amnesti Internasional, perihal langkah yang ditempuh oleh Junta Militer Myanmar dalam kasus penahanan Aung San Suu Kyi. Diasumsikan kebijakan Junta Militer Myanmar tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Amnesti Internasional didirikan oleh Peter Benenson pada tahun 1961 merupakan organisasi internasional non- pemerintah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sedunia, serta mempromosikan secara aktif seluruh HAM yang terdapat dalam *Declaration Of Human Rights* serta standar internasional lainnya, memandang perlunya kesamaan visi bagi masyarakat internasional terhadap penerapan hak asasi manusia, sehingga dunia terbebas dari upaya kontrol sepihak namun memberikan

⁸ Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat*, 2 Maret 2006.

implikasi yang luar biasa terhadap kemunduran seluruh masyarakat dunia tentang kesadaran akan HAM.

Amnesti Internasional dipublikasikan di Inggris pertamakali lewat artikel yang ditulis oleh Peter Benenson dalam koran mingguan *The Observer* pada tanggal 26 Mei 1961. Artikel tersebut menuliskan tentang kampanye pembebasan *The Forgotten Prisoners*, yaitu seseorang yang dipenjara karena hal terkait dengan religi/kepercayaan dan perilaku politik yang dibawanya, yang secara tidak sadar telah dilupakan oleh kalangan public, media dan bahkan pihak yang memenjarakannya. Artikel yang menandai semangat kemunculan Amnesti Internasional tersebut pada akhirnya menyebar sampai ke India, Eropa dan Amerika Serikat.⁹

Kecenderungan mengangkat isu seputar Hak Asasi Manusia menjadi pusat dari konfrontasi antar negara- negara sangat besar, Namun isu seputar HAM telah menjadi isu utama yang harus segera ditangani, berkait dengan kebutuhan masyarakat akan terciptanya perlindungan yang menyeluruh dan mengikat secara hukum tentang perlindungan HAM.

Usaha yang dicapai tertuju pada peran kerjasama menyeluruh dari Organisasi Internasional dunia yang tidak saja di tangani oleh PBB sebagai Sub-Organisasi. Akan tetapi perlunya suatu manajemen monitoring terhadap suatu tendensi kemunculan kasus- kasus pelanggaran HAM. Dalam hal ini peran Organisasi Internasional Non- Pemerintah menjadi suatu hal diutamakan.

⁹ Benenson, P. "The Forgotten Prisoners", *The Observer*, London, 28 May 1961. An article appeared on the same day in *Le Monde*, Paris, Followed by *Journal de Geneve*, Geneva, 1 June 1961, *Die Welt*, Bonn, 2 June 1961, *New York Herald Tribune*, 11 June 1961, and hundreds of newspaper throughout the world in succeeding weeks dalam Ennals, Martin, *Amnesty International and Human Rights, Pressure Groups in the Global System*, USA, St.Martin Press, 1982.hal.63

Salah satu point dari esensi gerakannya adalah desakan Amnesti Internasional terhadap Isu demokratisasi di Myanmar yang semakin berkecamuk di bawah kontrol tunggal dari junta militer yang telah sekian lama berkuasa. Berangkat dengan asumsi dasar bahwa manusia mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama satu sama lainnya, dengan maksud hak politik yang dimilikinya, Amnesti Internasional memandang proses demokratisasi di Myanmar mengalami kebobrokan, faktor paling signifikan terlihat dengan kasus penahanan Aung San Suu Kyi yang terus menerus tidak menuai kebebasan, berikut alasan penahanan karena sistem hukum yang tidak berlandaskan HAM, akankah prospektifitas dan efektifitas Amnesti Internasional mampu mendegradasikan kultur kebijakan yang selalu dikeluarkan junta militer setiap masa tahanan politik Aung San Suu Kyi habis sebelumnya, atau apakah akan kembali terulang ketika masa perpanjangan tahanan rumah Suu Kyi habis September 2005 ditambah masa perpanjangannya.

Interpretasi dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia mendorong setiap individu untuk berlaku adil terhadap pihak semestinya. Junta Militer Myanmar, sebagai pemerintahan berkuasa tetap memiliki kesadaran penuh akan terciptanya suatu keadilan yang di inginkan banyak pihak terkait pembebasan Aung San Suu Kyi. Termasuk sikap konservatif yang ditunjukkannya sebagai respon keluar kepada setiap pihak yang mendukung upaya pembebasan Aung San Suu Kyi, dengan mengemukakan alasan kebebasan setiap negara untuk menjamin pelaksanaan kehidupan rumah tangganya dan bebas dari campur tangan pihak asing.

Hak Asasi Manusia dipandang sebagai instrumen pemersatu rasa, karena implikasinya yang bersifat universal. Secara proses internasionalisasi, hak – hak ini

bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan saat ini hak tersebut juga dipandang sebagai sasaran yang layak bagi aksi dan keprihatinan internasional. Ini membuktikan bahwa Hak Asasi Manusia telah mengalami proses internasionalisasi.¹⁰

Sikap alot yang ditunjukkan oleh Junta Myamar, saat ini berganti mendapatkan respon secara internasional dengan kapasitas HAM sebagai milik semua orang, dan dipahami sebagai suatu standar yang bila dilanggar oleh pemerintah akan dapat membenarkan adanya pemeriksaan dan penerapan tekanan diplomatik serta tekanan ekonomi oleh organisasi- organisasi internasional dengan prinsip bahwa pemeriksaan internasional dan sanksi nonmiliter dapat dibenarkan dalam kasus- kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berskala besar.¹¹

Dari alasan penangkapan oleh Junta Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi, terkait dengan bentrokan yang terjadi di Myanmar utara, terdapat berbagai keganjilan mengingat Asosiasi Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDA) merupakan pendukung rezim militer Myanmar, serangan dilakukan terhadap oposisi rezim militer karena dianggap mengganggu kelestarian rezim.

Efektifitas peran Amnesti Internasional mewujudkan pola dunia dengan menempatkan Hak Asasi Manusia dengan upaya anulirisasi sekecil mungkin terhadap setiap pelanggaran merupakan implementasi dari kebijakan yang mendasari Organisasi Internasional Non- Pemerintah tersebut dalam ruang geraknya.

Jika demokrasi mengalami kemunduran di banyak negara, maka dapat menimbulkan implikasi pada tingkat Organisasi Internasional. Semua peran

¹⁰ Henkin, Louis. *The Rights of man Today* (Boulder, Colo : Westview Press, 1978). hal xi-xiii

¹¹ B.Lillich, Richard, *Intervention to Protect Human Rights*, McGill Law Journal 15, 1969. hal. 205 - 219.

Organisasi Internasional akan menjadi kurang representative dan kekuatan non-demokrasi akan menjadi semakin kuat¹². Indikasi penahanan tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya, dikhawatirkan dapat menahan Junta Militer Myanmar berkuasa dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak demokratis.

C. Pokok Permasalahan .

Setelah membaca sekilas uraian singkat latar belakang masalah pada lembar di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengajukan 2 (dua) pokok permasalahan, berupa rumusan masalah sebagai berikut :

- Mengapa Amnesty Internasional Berperan Dalam Kasus Aung San Suu Kyi?
- Bagaimana Upaya Amnesty Internasional Untuk Membebaskan Aung San Suu Kyi Pasca Bentrokan Berdarah 30 Mei 2003?.

D. Landasan Teori

Memahami konteks penulisan ini bersifat eksploratif berdasarkan studi kepustakaan, maka dasar-dasar teoretik yang diharapkan mampu dipakai diupayakan dapat mendeskripsikan peran yang muncul hingga konsep pengambilan keputusan Organisasi Internasional Non-Pemerintah. Berkait dengan hal tersebut, maka jawaban dari permasalahan yang dimunculkan dalam pokok permasalahan di atas

¹² Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar, 2003. hal 222.

akan di tunjang pula dengan kerangka Teori Peran dan Konsep Organisasi Internasional :

Teori Peran

Berdasarkan teori ini perilaku seseorang harus dipahami dalam konteks sosial. Karena umumnya fenomena politik dapat muncul ketika suatu individu berinteraksi dengan makhluk lain, didalam kehidupan sosialnya. Peranan adalah sebuah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang dalam posisi itu diharapkan mempunyai perilaku yang sama dengan posisi yang di miliki¹³.

Berdasarkan konsepsi oleh **John Wahlke**, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik¹⁴. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kedua, teori peranan mampu mendiskripsikan institusi secara behavioural. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik merupakan serangkaian pola perilaku yang berkait erat dengan peranan. Peranan menjelaskan perilaku actor dalam kapasitas yang dimilikinya

Teori peran menjelaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Asumsi dasar menekankan bahwa sebagian perilaku politik adalah akibat tuntutan dari atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam hal ini memungkinkan bagi suatu actor

¹³ Mas'ood, Mochtar, *Studi HI, Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989. hlm 44.

¹⁴ Ibid, hal 45.

untuk melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.¹⁵

Terdapat penjelasan lain mengenai teori peran. Untuk memperkaya pemahaman mengenai teori tersebut, maka ditampilkan konsepsi dalam penjelasan lain mengenai teori ini. Menurut konsepsi **KJ. Holsti** adalah sebagai berikut :

*"Konsep peranan nasional berkait erat dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan terhadap variabel sistematis geografi, dan ekonomi. Meskipun berkaitan erat dengan orientasi, peranan nasional tampak lebih spesifik dari orientasi, karena peranan lebih menunjukkan atau memiliki ciri- ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih kongkret dibandingkan dengan orientasi."*¹⁶

Teori peran menjelaskan tentang dinamisasi kedudukan atau status yang dimiliki aktor baik individu atau lembaga dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban/ tanggung jawabnya. Mengemukakan kesadaran akan perilaku yang dapat membawa pengaruh berdasar kedudukan, atau misi yang dimilikinya. Dalam konsep peran, dijelaskan bahwa suatu tindakan politik adalah tindakan dalam menjalankan peranan politik. Teori ini menjelaskan bahwa munculnya suatu tindakan politik suatu lembaga, merupakan akibat dari harapan terhadap peran yang dipegang oleh aktor politik. Dalam Amnesti Internasional peran yang dipegang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yang fundamental kearah pergerakannya.

Dalam Visinya, Amnesti Internasional mewujudkan dunia yang mana setiap manusia dapat menikmati hak- hak dasarnya sebagai manusia selaras dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, dan berbagai standar HAM lainnya. Dalam

¹⁵ Ramlan Subrakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, Jakarta, 1992. Hal.140.

¹⁶ Holsti, K.J., Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisa, Bandung, Bina Cipta, 1987. hal 159.

usaha menunjang visi tersebut, Misi Amnesti Internasional adalah menjalankan penelitian dan aksi yang memfokuskan diri dalam menyelamatkan sekaligus mengakhiri pelanggaran hak baik integritas fisik dan mental, mengupayakan kemerdekaan dalam kuriosis dan berekspresi, dan bebas dari tindakan diskriminatif, dalam konteks mempromosikan hak asasi manusia.¹⁷

Memiliki peran dan fungsi dalam menciptakan tatanan masyarakat dunia dimana penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Dalam hal ini Amnesti Internasional memiliki tugas memberikan perhatian penuh kepada hukuman tahanan politik yang dijatuhkan kepada Aung San Syu Kyi, seorang tokoh pro-demokrasi Myanmar, karena pengekangan secara politik kepadanya dapat menghambat jalannya pemerintahan yang bersih, dan demokratis.

Berdasarkan visi dan misinya, maka Amnesti Internasional sangat potensial dalam menjalankan perannya untuk kemudian berada pada tahap pengupayaan pembebasan Aung San Suu Kyi. Mengingat penahanan Aung San Suu Kyi yang dipandang tidak sesuai dengan proses penahanan semestinya.

Amnesti Internasional memiliki anggota bersifat relawan di hampir seluruh kawasan dunia. sikap volunteer ditunjang dengan manajemen yang tepat oleh pihak Amnesti Internasional, guna pemantapan koordinasi. Aktivitas yang dilakukan adalah mengadakan penelitian, riset, dan mengawasi jalannya suatu kebijakan Internasional maupun kebijakan nasional suatu negara terhadap suatu kasus yang efektif menimbulkan deprivasi unsur- unsur keadilan dan HAM. Kemudian data diproses dan dipublikasikan lewat media dalam Laporan Tahunan.

¹⁷ Visi-Misi, Lihat Statuta Amnesty Internasional tahun 2003 dalam lampiran 1.

Adapun proses pembuatan keputusan dalam diri Amnesti Internasional bergantung pada *Prioritas Jalannya Research dan Aksi, Strategi Jangka Panjang, Amandement Statuta, dan Progam yang dijalankan setiap harinya*. Sejalan dengan upayanya tentang perlindungan terhadap tahanan politik yang dianggap kejam dan menyimpang selaras dengan HAM, termasuk di dalamnya upaya memastikan keadilan dan mengadakan persidangan untuk tahanan politik. Maka, Amnesti Internasional berdasarkan fungsinya dapat secara efektif berpengaruh bagi proses pemulihan demokratisasi di Myanmar. Dalam pengupayaan peranannya, dalam penyusunan penelitian ini akan digunakan konsep Organisasi Internasional, yang diharapkan mampu menjembatani antara peran yang dilakukan dengan tindakan yang nantinya dilakukan.

Konsep Organisasi Internasional.

Dalam suatu sistem dimana masyarakat secara individu dianggap sebagai objek dan bukan sebagai subjek hukum internasional, adalah sukar sekali untuk melihat bagaimana standard- standard keadilan yang dapat diterima dan bisa diaplikasikan di seluruh dunia. Sehingga sering memaksa terciptanya kondisi rawan konflik yang hampir selalu menemui kebuntuan dalam setiap penyelesaiannya. Kedaulatan sebuah negara mengisyaratkan bahwa kehidupan internasional negara-negara, termasuk perlindungan dan pengontrolan terhadap warga negaranya, tidak boleh dicampuri oleh negara lain ataupun organisasi internasional¹⁸.

Menurut **Jack C. Plano** Organisasi Internasional adalah :

¹⁸ A. Coulombis, Theodore & H. Wolfe, James., Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power, Putra B Bardin, cv. 1999.

*“ A formal arrangement transcending national boundaries that provides for the establishment of institutional machinery to facilitate cooperation among members in the security, economic, social, and related fields”.*¹⁹

Organisasi Internasional adalah suatu lembaga formal yang melampaui batas territorial negara dan membentuk suatu mesin kelembagaan untuk memudahkan kerjasama diantara negara- negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Hubungan internasional berkembang sejalan dengan iklim internasional yang tercipta. Hubungan setiap negara dengan negara lain membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga negara tersebut. Ketika dalam sistem internasional terdapat ketimpangan dan perbedaan- perbedaan yang mendasar dalam eksistensi suatu negara, maka perbedaan- perbedaan ini pada gilirannya menyebabkan suatu Negara membutuhkan Negara lain demi pemenuhan kebutuhannya. Untuk menyelaraskan kepentingan- kepentingan Negara yang berbeda ini, akhirnya mereka merasa perlu bersatu dalam suatu wadah atau suatu bentuk organisasi dan bahkan dalam suatu perjanjian biasa.²⁰

Organisasi Internasional merupakan wadah negara- negara dalam menjalankan tugas kebersamaan. Baik dalam bentuk kerjasama bersifat koordinatif maupun sub-ordinatif memandang perlunya meminimalisir segala ketimpangan, atau penyelewengan yang terdapat dalam kehidupan bersama dan mengusahakan penyelesaian agar tercipta kondisi yang layak.

¹⁹ Plano, Jack .C. & Olton, Roy. *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston Inc, 1969.

²⁰ Husni Amriyanto, Diktat : Organisasi dan Administrasi Internasional, FISIPOL UMY, hal.17.

Dalam perkembangannya Organisasi Internasional menurut klasifikasi berdasar keanggotaannya dibagi menjadi 2 yakni :

1. Organisasi Internasional yang dibentuk antar pemerintah (IGO).
2. Organisasi Internasional Non- Pemerintah (NGO atau INGO's)²¹.

Berdasarkan topik bahasan yang diangkat oleh penulis, maka dalam penelitian ini penulis secara lebih lanjut akan memfokuskan bahasan mengenai Amnesti Internasional sebagai sebuah organisasi internasional non- pemerintah INGO's (International Non- Government Organizations).

INGO's menurut **Jack C Plano** dan **Roy Olton** diterjemahkan sebagai organisasi internasional privat yang memiliki fungsi sebagai mekanisme bagi berlangsungnya kerjasama diantara kelompok swasta dalam asal mula terjalannya urusan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, humaniora, dan teknis.²²

Perkembangan organisasi internasional sebagai fenomena yang mewarnai dinamika hubungan internasional dapat pula diamati lewat perkembangan sejarahnya. INGO seperti tercermin dari perkembangan sejarahnya secara umum dapat dibedakan dalam enam aliran pemikiran.²³

1. Agen penyatuan dan kesejahteraan, misalnya Catholic Relief Services atau berbagai masyarakat misionaris lainnya.
2. Organisasi pengembangan teknologi, yaitu INGO yang melakukan proyek mereka untuk memelopori pendekatan- pendekatan yang sudah ada dan cenderung untuk tetap mengkhususkan diri pada bidang yang mereka pilih. Contoh : British Tecnology Development Group,

²¹Ibid hal. 5.

²² Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasiona*, PT Putra A Bardin, 1999, hal.271

²³ John Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, hal.42-43.

The International Aga Khan Foundation, Garment Bank of Bangladesh.

3. Kontraktor pelaksanaan umum NGO yang sebagian besar didanai oleh pemerintah utara dan bekerjasama dengan pemerintah selatan dan agen pemberi bantuan resmi. INGO ini dikontrak untuk melaksanakan komponen dari program resmi karena dirasakan bahwa ukuran dan fleksibilitas mereka akan membantu pelaksanaan tugas mereka secara lebih efektif dari departemen pemerintah. Contoh : CARE, dan Social Fund (Bolivia).
4. Agen pengembangan masyarakat. INGO utara dan mitra penghubung mereka di selatan yang menaruh perhatian pada kemandirian, pembangunan social dan demokrasi masyarakat bawah. Contoh : kelompok Tujuh dari Oxfam, Bangladesh Rural Advancement Cimmittee (BRAC), Centro Eumenico de Documentacao e Informacao (CEDI) dan juga Federacao Asistencio Social e Educacional (FASE).
5. Organisasi pengembangan masyarakat bawah. INGO selatan yang anggotanya adalah orang miskin dan terutama tertindas, memiliki upaya membentuk suatu proses pembangunan masyarakat. Mereka sering menerima bantuan dari luar negeri meski banyak juga dari mereka tidak menerima bantuan dari luar sama sekali. Contoh : SEWA dari Ahmedabad, kelompok simpan pinjam dianak benua India dan gerakan buruh tani di banyak Negara.
6. Kelompok jaringan Advokasi. Organisasi yang tergabung dalam aliran ini biasanya tidak memiliki proyek, akan tetapi keberadaan mereka terutama untuk melakukan pendidikan dan lobi. Contoh : Freedom From Debt Coalition dari Philipina.

Perkembangan sejarah suatu organisasi internasional membawa dampak pada progresifitas pola hubungan internasional kearah maju dengan berbagai macam varian yang ada, memberikan satu variasi tersendiri pada tataran idealisme sebuah organisasi internasional sehingga mempengaruhi langkah gerakannya.

A Le Roy Bennet mengutarakan Organisasi Internasional dapat pula dibedakan berdasarkan tinjauan variasi tentang ruang lingkup dan jenis kerjanya.²⁴

Diantaranya :

²⁴ The Globalization Of World Politics : An Introduction to International Relations, edited by John Baylis and Steve Smith, Oxford University Press Inc, new york, 1997

1. Commerce dan industri, organisasi internasional yang bergerak dalam bidang teknologi informasi serta pengembangan industri global.
2. Kesehatan dan obat- obatan, yaitu organisasi internasional yang bekerja dalam pengembangan dan penemuan sarana- sarana kesehatan atau upaya- upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara umum.
3. Ilmu pengetahuan dan pendidikan, yaitu organisasi internasional yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan guna mengentaskan dan mengurangi tingkat “kebodohan” masyarakat.
4. Pertanian dan pangan, yaitu organisasi internasional yang berupaya meningkatkan angka hasil pertanian dunia dan berupaya untuk menanggulangi permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan kekurangan distribusi pangan.
5. Ekonomi dan keuangan, yaitu organisasi internasional yang peduli terhadap krisis keuangan yang dihadapi oleh sebuah Negara dengan bantuannya berupa pinjaman guna merangsang pertumbuhan perekonomian dunia.
6. Lingkungan, yaitu upaya- upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam pelestarian dan perlindungan alam baik hutan, laut, sungai maupun ekosistem yang ada di perkotaan.
7. Kesejahteraan social, yaitu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang peningkatan kualitas hidup masyarakat baik secara ekonomi maupun social seperti pengentasan kemiskinan, penekanan angka pertumbuhan kelahiran dan kematian.
8. Resolusi konflik dan penyelesaian perselisihan, yaitu organisasi internasional yang berupaya menciptakan perdamaian dan penyelesaian konflik baik antar Negara, kelompok maupun Negara dengan kelompok tertentu. Upaya yang dilakukan yakni dengan mengedepankan penyelesaian dengan dialog- dialog kemanusiaan demi terwujudnya perdamaian.
9. HAM dan Advokasi. Yaitu organisasi internasional yang cermat terhadap keadilan dan penghargaan atas prinsip- prinsip dasar kemanusiaan. Eksistensi dari organisasi internasional ini sangat penting sebagai badan pengawas dalam hal- hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di dunia.

Berdasarkan banyak komponen klasifikasi tentang organisasi diatas. Amnesty Internasional merupakan Organisasi Internasional Non- Pemerintah yang memiliki ruang lingkup dan jenis kerja dalam mengkaji permasalahan HAM dan Advokasi. Amnesty Internasional memiliki kapasitas sebagai pengawas kestabilan penerapan prinsip- prinsip hak asasi manusia oleh semua aktor hubungan internasional yang

memiliki sifat keanggotaan secara individu, dan menyebar di berbagai Negara. Ini memungkinkan terbentuknya pola pengawasan yang lebih kompleks, menyeluruh, menjangkau semua batas sebagai organisasi internasional.

Organisasi Internasional Non-Pemerintah memiliki peranan dalam mengkaji permasalahan yang timbul, dengan melakukan upaya diplomasi/ lobi internasional, mengajukan aduan atas indikasi pelanggaran yang dimunculkan, dengan diperkuat data hasil investigasi yang dilakukan yang dilakukan. Dengan kemudian melakukan usaha monitoring atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh suatu aktor²⁵

Peranan dalam diri Amnesti Internasional ditunjukkan dalam perjuangan yang dilakukan dalam upaya pembebasan Aung San Suu Kyi, upaya yang dilakukan meliputi 3 hal Advokasi,, Monitoring. dan Lobi Internasional_Dalam pengupayaan advokasinya, Amnesti Internasional mengirimkan pengamat ke beberapa objek teliti setelah melalui tahap pengambilan keputusan, dan mempublikasikan laporannya, melakukan diskusi dan kontak terkendali dengan pemerintah setempat, melakukan lobi internasional guna memperkuat dan melakukan tekanan dengan prinsip Hak Asasi Manusia Internasional.

Diplomasi yang dimainkan dalam sebuah konferensi internasional, merupakan fenomena baru dalam hubungan internasional yang memegang peranan penting. Diplomasi melalui konferensi secara bertahap muncul menjadi model mulai awal abad dua puluh.²⁶ Konferensi membuka suatu wacana bagi aspek politik suatu organisasi internasional, untuk memaparkan tujuannya yang mengarah ke aspek

²⁵ Haas, Ernest. B, *When Knowledge Is Power : Three Models Of Change In International Organizations*, Berkeley, CA : Univ, California Press, 1990. hlm.64.

²⁶ Roy, S.L, *Diplomasi*, PT.raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hal. 142.

politik. Dengan beberapa faktor penghambat yang akan dijumpai seperti pelaksanaan hak-hak asasi disesuaikan dengan keadaan dalam negara masing-masing (Undang-Undang yang berlaku), dan keengganan merubah keputusan. Maka Amnesty Internasional dengan annual report dari proses monitoring, diharapkan dapat berperan dengan mengedepankan aspek HAM dalam politiknya dengan pemaparan langsung di dalam suatu konferensi internasional dengan harapan pemenuhan tujuan yakni pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah, sehingga dapat mengarah ke kehidupan negara yang lebih demokratis.

Diplomasi internasional dipandang adalah jalan vital yang harus ditempuh, karena selain mempunyai data yang akurat lewat monitoring yang dilakukan, Amnesty Internasional memiliki status konsultatif dengan lembaga perserikatan bangsa PBB, UNESCO, Council Of Europe, Organization Of African Unity.²⁷

Kemunculan Organisasi Internasional secara umum, merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul. Amnesty Internasional sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah di bentuk dengan tujuan untuk mereduksi tindak perilaku yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini posisi Amnesty Internasional sangat strategis dengan adanya kasus penahanan Aung San Suu Kyi dan upaya pembebasan yang di lakukannya. Amnesty Internasional bekerja dengan sistem relawan yang tersebar di berbagai negara.

²⁷ Bhalla, S.L. Human Rights an Institution Framework for Implementation, University Of Delhi, 1991. hal.101.

E. Hipotesa.

Setelah mencermati pokok permasalahan yang diajukan, serta mempertimbangkan solusi teoritik dari konsep yang dipakai, maka di sini dimunculkan 2 macam hipotesa, yaitu :

- Amnesti Internasional berperan dalam kasus Aung San Suu Kyi karena Kasus tersebut sarat akan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- Upaya Amnesti Internasional dalam pembebasan Aung San Suu Kyi adalah dengan mengupayakan advokasi-monitoring, hingga mendesak pemerintah Myanmar lewat lobi internasional kepada lembaga berpengaruh seperti PBB dan ASEAN.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, jangkauan penelitian merupakan langkah yang harus penulis lakukan mengingat pentingnya batasan yang harus dipahami dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Skope penelitian terbatas pada aktivitas Badan Amnesti Internasional dalam penanganannya terhadap kasus pelanggaran HAM, dalam penelitian ini penahanan Aung San Suu Kyi pada bulan akhir bulan Mei 2003 hingga perpanjangan masa tahanan tahun 2006 menjadi sasaran utama penulis mengkaji permasalahan.

Meskipun demikian, penulis juga tidak mengesampingkan hal-hal yang terjadi di luar batasan waktu tersebut demi memberikan penjelasan secara lebih komperenhensif dan menunjang penyusunan penelitian ini. .

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang didapat dari buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal maupun sumber- sumber pendukung dari Internet.

H. Sistematika Penulisan

Dalam bab I atau bab pendahuluan akan dijelaskan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kesemuanya ini dianggap penting untuk mengantar pembaca memasuki bab- bab berikutnya.

Setelah mendapat gambaran umum pada bab pendahuluan, di dalam bab II akan digambarkan secara lebih spesifik mengenai diri Aung San Suu Kyi. Menyinggung permasalahan pelanggaran HAM yang cenderung jauh dari nilai demokratis seputar penahanan yang dijatuhkan kepada beliau.

Selanjutnya pada bab III dijelaskan mengenai Amnesti Internasional, faktor-faktor penyebab Amnesti Internasional melakukan pembelaan dan mengupayakan pembebasan terhadap Aung San Suu Kyi. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Amnesti Internasional melakukan aktivitas terkait dengan apa yang diperjuangkannya, yakni sebagai aktor hubungan internasional yang memegang peranan penting bagi penegakan HAM Internasional sebagai sebuah kepentingan yang diperjuangkan.

Dalam bab IV, mulai pada langkah aplikasi teori yang digunakan, lebih ditonjolkan tentang peran organisasi dan bagaimana aktivitas yang dilakukan Amnesty Internasional dalam pembebasan Aung San Suu Kyi.

Terakhir adalah bab V atau bab kesimpulan. Di mana dalam bab ini akan disimpulkan secara ringkas dan jelas hasil penelitian ini dengan pijakan pada hasil analisa yang telah dilakukan dalam bab- bab sebelumnya.